

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Geografi Pembangunan Wilayah

a. Pengertian Geografi Pembangunan

Geografi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kaitan sesama antar manusia, ruang, ekologi kawasan dan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kaitan sesama tersebut (Bintarto, 1975).

Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan. Perencanaan dapat diartikan terhadap daerah-daerah yang kosong dan terdapat daerah-daerah yang sudah didiami (Bintarto, 1975). Pendapat lain mengatakan pembangunan adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada (Jayadinata, 1999).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai geografi dan pembangunan maka dapat disimpulkan bahwa geografi pembangunan merupakan cabang ilmu geografi yang mengatur dan merencanakan pembangunan di suatu wilayah. Sedangkan menurut Bintarto Geografi Pembangunan adalah suatu studi yang memperhatikan aspek-aspek geografi yang menunjang sesuatu pembangunan wilayah (Bintarto, 1975).

b. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi Bratakusumah (2003) mengemukakan pengertian perencanaan pembangunan wilayah sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi.

Pentingnya perencanaan wilayah dilandasi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Potensi wilayah terbatas
- b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia
- c. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali
- d. Lahan dibutuhkan setiap manusia untuk menopang kehidupannya
- e. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian masyarakat dimana kedua hal tersebut saling mempengaruhi
- f. Potensi wilayah sebagai aset yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara lestari dan berkelanjutan

c. Perencanaan Ruang Wilayah

Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan penggunaan atau pemanfaatan ruang wilayah yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut (Robinson Tarigan, 2010).

Berdasarkan definisi di atas perencanaan ruang wilayah sangat erat hubungannya dengan penggunaan lahan dan pergerakan yang ada pada wilayah tersebut. Di

samping itu perencanaan ruang wilayah pada dasarnya menetapkan ada bagian-bagian wilayah (zona) yang dengan tegas diatur penggunaannya dan ada bagian-bagian wilayah yang kurang atau tidak diatur penggunaannya. Dalam pelaksanaannya, perencanaan ruang wilayah disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai yaitu tata ruang. Dengan demikian kegiatan itu disebut perencanaan atau penyusunan tata ruang wilayah.

Istilah penggunaan lahan (*land use*), berbeda dengan istilah penutup lahan (*land cover*). Perbedaannya, istilah penggunaan lahan biasanya meliputi segala jenis kenampakan dan sudah dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan, sedangkan penutup lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi yang ada pada lahan tertentu. Kedua istilah ini seringkali digunakan secara rancu. Sedangkan dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung tahun 2011 menyebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Pengertian Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah penggunaan lingkungan alam oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang tertentu. Namun definisi lebih lengkap oleh Malingreau (1978) diutarakan sebagai berikut:

“Penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia baik secara permanen ataupun secara siklis terhadap suatu kumpulan sumber daya alam dan berdaya buatan yang secara keseluruhannya disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik kebendaan maupun sprituil ataupun kedua-duanya”.

Di sisi lain menurut Lindgren (1985) dalam Sri Hardiyanti Purwadhi dan Tjaturahono Budi Sanjoto menyebutkan bahwa penggunaan lahan semua jenis penggunaan lahan atas lahan oleh manusia mencakup penggunaan untuk pertanian hingga lapangan olah raga, rumah mukim, hingga rumah makan, rumah sakit hingga kuburan.

Sedangkan menurut lilesand dan kiefer (1994) dalam Sri Hardiyanti Purwadhi Dan Tjaturahono Budi Sanjoto memberikan batasan mengenai penggunaan lahan yang berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu (permukiman, perkotaan, pesawahan).

Sistem penggunaan lahan dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non pertanian. Penggunaan lahan pertanian antara lain tegalan, sawah, ladang, kebun, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung dan sebagainya. Penggunaan lahan non pertanian antara lain penggunaan lahan perkotaan atau pedesaan, industri, rekreasi, pertambangan dan sebagainya (Arsyad, 1989) .

Berdasarkan buku yang disusun oleh Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah (2003) menyatakan bahwa komposisi pemanfaatan dan perencanaan penggunaan tanah atau lahan dari suatu wilayah dipengaruhi atau ditentukan oleh luas, topografi (kontur, bentuk, struktur tanah), jenis tanah, populasi (pertumbuhan penduduk, migrasi), kelompok etnis, transportasi dan sebagainya.

Berdasarkan definisi di atas, penggunaan lahan dapat diartikan sebagai semua campur tangan manusia terhadap lahan beserta isinya termasuk sumber daya alam

dan sumber daya buatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik fisik maupun spiritual dan bahkan kedua-duanya. Kebutuhan fisik dan spiritual tersebut termasuk kebutuhan terhadap pendidikan.

3. Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki lokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Robinson Tarigan, 2010).

Thunen dalam Robinson Tarigan (2010) berpendapat tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan (pertimbangan ekonomi). Menurut Von Thunen tingkat sewa lahan paling mahal nilainya adalah di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari pasar. Von Thunen menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak ke pasar dengan menggunakan kurva permintaan.

Berdasarkan perbandingan (selisih) antara harga jual dengan biaya produksi, masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa lahan. Makin tinggi kemampuannya untuk membayar sewa lahan, makin besar kemungkinan kegiatan itu berlokasi dekat pusat pasar. Hasilnya adalah suatu pola penggunaan lahan berupa diagram cincin. Perkembangan dari teori Von Thunen adalah selain harga lahan tinggi di pusat kota dan akan makin menurun apabila makin jauh dari pusat kota.

Aksesibilitas adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak. Tingkat aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju arah suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (Robinson Tarigan, 2010). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut.

a. Lokasi Absolut dan Relatif

Lokasi merupakan salah satu dari beberapa konsep geografi. Konsep tersebut membantu dalam memahami fenomena atau kejadian geografi. Lokasi adalah letak atau tempat terjadinya suatu fenomena. Dalam hal ini lokasi terbagi menjadi 2 yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif.

Menurut Nursid Sumaatmadja (1998) lokasi dalam ruang dapat dibedakan antara lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut suatu tempat atau suatu wilayah yaitu lokasi yang berkenaan dengan posisinya menurut garis lintang dan garis bujur atau berdasarkan jaring-jaring drajat. Dengan dinyatakan lokasi absolut suatu tempat atau wilayah, karakteristik tempat bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lagi lebih jauh. Untuk memperhitungkan karakteristiknya lebih jauh lagi, harus diketahui lokasi relatifnya. Lokasi relatif suatu tempat atau wilayah, yaitu lokasi tempat atau wilayah yang bersangkutan yang berkenaan dengan hubungan tempat atau wilayah itu dengan faktor alam atau faktor budaya yang ada di sekitarnya.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi absolut adalah lokasi dipermukaan bumi yang ditentukan dengan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut tersebut sifatnya tetap yang berarti tidak dapat berubah angka-angka koordinatnya. Dalam menentukan lokasi absolut biasanya diperoleh dengan menggunakan GPS (*Global Position System*).

Hal tersebut berbeda dengan lokasi relatif yang merupakan lokasi suatu objek yang nilainya ditentukan berdasarkan objek-objek lain diluarnya. Pada lokasi relatif penilaian satu lokasi akan berbeda-beda oleh setiap orang berdasarkan objek-objek lain diluarnya yang menjadi tolak ukur untuk menilai satu objek tersebut.

4. Zonasi

Pada perencanaan wilayah membutuhkan suatu pengendalian dalam pelaksanaannya. Salah satu pengendalian dapat berupa zonasi. Zonasi ini tentunya merupakan peraturan yang harus dilaksanakan.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik yang spesifik (Peraturan Menteri PU No 20 Tahun 2011). Selain itu berdasarkan peraturan daerah Provinsi Lampung No 1 tahun 2010 menyebutkan bahwa zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

Zona atau zonasi memerlukan peraturan untuk melaksanakannya. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang (UU nomor 26 Tahun 2007).

a. Zona Pendidikan

Salah satu bagian dari zonasi adalah zonasi kawasan pendidikan. Zonasi ini berfungsi untuk mengatur lokasi pendidikan di sebuah wilayah. Tujuannya untuk memberikan pemerataan serta kenyamanan dalam proses pembelajaran.

Zona pendidikan merupakan salah satu dari bagian dari kawasan pelayanan umum. Lebih khusus lagi yang tercantum dalam Peraturan Menteri PU No 20 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa zona pendidikan adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang dikembangkan untuk sarana pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi, pendidikan formal dan pendidikan informal.

b. Syarat-Syarat Zonasi Pendidikan

Dalam pendirian suatu lokasi pendidikan dibutuhkan lokasi-lokasi yang ideal dalam membangun suatu sekolah. Pembangunan suatu sarana prasarana didasarkan pada jumlah penduduk dan satuan wilayahnya. Oleh karena itu pemerintah mengatur dalam standar kebutuhan sarana kota Depdagri didasarkan pada jumlah penduduk seperti terlihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Standar perencanaan kebutuhan sarana kota

No	Jenis Sarana kota	Jumlah penduduk	Luas Tiap unit (m ²)
1.	Taman Kanak-kanak	750	500
2.	SD	3000	4000
3.	SMTK	30000	9600
4.	SMTA	30000	9600

Sumber : Direktorat tata guna tanah Ditjen Agraria Depdagri 1982.

Berdasarkan tabel diatas maka dalam merencanakan pembangunan sebuah sarana prasaran pendidikan harus berdasarkan jumlah penduduk. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa dalam membangun sebuah Taman kanak-kanak (TK) sebesar 750 jiwa, Sekolah Dasar (SD) harus dengan jumlah penduduk sebesar 750 jiwa. Sedangkan SMP sebanyak 3000 jiwa dan SMA sebanyak 30.000 jiwa.

Selain berdasarkan peraturan diatas, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana Dan

Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)

yang menyebutkan bahwa:

1. Lahan efektif adalah lahan yang digunakan untuk mendirikan bangunan, infrastruktur, tempat bermain/berolahraga/upacara, dan praktik.
2. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
3. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api, dan tidak menimbulkan potensi merusak sarana dan prasarana.
4. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut:
 - a. Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
 - b. Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.
 - c. Pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara KLH Nomor 02/MEN KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.
5. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, peraturan zonasi, atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, serta mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.
6. Status kepemilikan/pemanfaatan hak atas tanah tidak dalam sengketa dan memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

Dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 diatas dapat kita simpulkan bahwa kondisi fisik dan lingkungan menjadi aturan dalam merencanakan lokasi pendidikan.

5. Sistem Informasi Geografi (SIG) Dalam Penataan Ruang

Tata ruang atau penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sebagai sebuah kegiatan yang memiliki objek ruang maka unsur spasial (lokasi, letak dan posisi) menjadi komponen terpenting dalam proses tersebut, baik sebagai input maupun sebagai output penataan ruang.

Pada undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial, dinyatakan bahwa data spasial tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi menjadi unsur utama dalam penataan ruang yang selanjutnya di olah menjadi Informasi Geospasial sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan atau penataan ruang.

Pada sistem informasi geografi (SIG) data yang didapat berupa data spasial maupun data atribut dapat diolah menjadi satu sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan secara spasial maupun non spasial yang lebih rinci dan akurat.

Berdasarkan kemampuan tersebut maka SIG dapat menjadi pilihan terbaik dalam penataan ruang. Barus dan widasastra dalam (Lutfi Muta'ali, 2013) menyatakan bahwa SIG adalah alat yang handal untuk pengelolaan data geospasial, dimana dalam SIG data dipelihara dalam bentuk digital sehingga lebih padat dibanding peta cetak, tabel, atau bentuk data konvensional lainnya yang pada akhirnya pekerjaan analisis spasial dan tata ruang dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan biaya yang lebih murah.

6. Metode *Matching* Dalam *Overlay*

Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Secara singkat, *overlay* menampalkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang

memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Dari hasil *overlay* tersebut data yang dihasilkan dapat langsung dianalisis salah satunya dengan metode *matching*.

Metode *matching* merupakan salah satu dari teknik evaluasi lahan. Metode ini didasarkan pada pencocokan antara kriteria kesesuaian lahan dengan data kualitas lahan. Dengan kata lain metode ini membandingkan antara kriteria dengan kondisi eksisting yang ada.

Ada beberapa macam metode *matching* menurut Danang Sri Hadmoko (2012) yaitu :

1. *Weight factor matching*, adalah teknik *matching* untuk mendapatkan faktor pembatas yang paling berat dan kelas kemampuan lahan.
2. *Arithmetic matching*, adalah teknik *matching* dengan mempertimbangkan faktor yang dominan sebagai penentu kelas kemampuan lahan.
3. *Subjective matching*, adalah teknik *matching* yang didasarkan pada subyektivitas peneliti. Hasil pada teknik *subjective matching* sangat tergantung pada pengalaman peneliti.

B. Penelitian Sejenis

Penelitian sejenis yang dijadikan referensi ataupun pedoman pada penelitian ini adalah :

Tabel 2. Daftar penelitian sejenis yang sudah dilakukan

No	Nama	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teknik Analisis Data
1	Widianatari (Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro)	Kebutuhan dan jangkauan pelayanan pendidikan di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang	Mengkaji kebutuhan dan jangkauan pelayanan SMA Bandongan sebagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Malang	Teknik <i>overlay</i>
2	Eva Fatmawati Hidayat (Jurusan Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia)	Sistem Informasi Geografis pendidikan di Kecamatan Sindangkerta dan Kecamatan Cicilin Kabupaten Bandung	Memberikan bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam bidang pendidikan	Analisis spasial dan manipulasi
3	Sabar Riyanto (Program Pasca Sarjana Teknik Megister Pembangunan Wilayah dan Kota)	Studi kebutuhan Sekolah Menengah Di Kecamatan Kertek Kabupten Wonosobo	Mengkaji kebutuhan sekolah menengah, jenis serta lokasinya di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo	Analisis kondisi eksisting, Proyeksi jumlah siswa sekolah menengah, Analisis penentuan lokasi sekolah

C. Kerangka Pikir

Rencana tata ruang wilayah merupakan fenomena yang menarik perhatian pemerintah maupun masyarakat, khususnya dalam perencanaan penyediaan dan penataan ruang untuk penggunaan lokasi pembangunan di semua sektor, terlebih pada rencana tata ruang wilayah untuk zona atau lokasi pendidikan. Dalam penentuan lokasi pendidikan membutuhkan lokasi khusus dalam pelaksanaan pembangunannya.

Lokasi merupakan suatu tempat dimana suatu kegiatan berlangsung, atau dapat juga merupakan suatu tempat dimana suatu objek terletak. Dalam membangun fasilitas pendidikan khususnya mendirikan sekolah hendaknya memperhatikan kondisi lingkungan, baik kondisi siswa, kondisi tanah, dan gangguan bencana alam.

Pada pelaksanaan pembangunan dan penentuan lokasi pendidikan khususnya pada jenjang SMA dan sederajat di Kota Bandar Lampung terdapat indikasi belum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk lokasi pendidikan di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian perlu penelitian dan studi komparatif guna mengevaluasi antara rencana tata ruang wilayah untuk zona pendidikan dengan fakta pembangunan lokasi pendidikan pada jenjang SMA dan sederajat di Kota Bandar Lampung, hal tersebut dilakukan dengan menggunakan peta Rencana Tata Ruang Wilayah dan survey lapangan yang kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi SIG sehingga menghasilkan peta kesesuaian rencana tata ruang wilayah lokasi pendidikan pada jenjang SMA dan sederajat dengan fakta di lapangan untuk wilayah Kota Bandar Lampung.